

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : SALMA OKTAVIANI
NPM : 2101110140
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

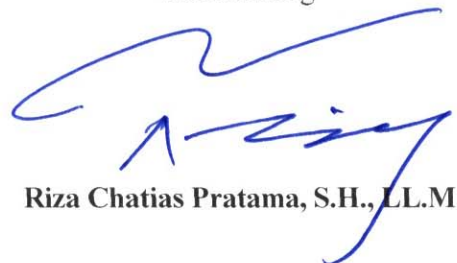
2026

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**



Banda Aceh, 04 September 2026
Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Salma Oktaviani
No. Mahasiswa : 2101110140
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 01 September 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

- DEWAN PENGUJI**
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
 2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
 3. Pembimbing / Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM
 4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.
 5. Penguji III : Riza Cadizza, S.H., LLM

(Minim)
(Trio)
(Riza)
(Dr. Airi)
(Riza)

Banda Aceh, 04 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Salma Oktaviani, 2026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 67) pp, bibl, app

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan masih sering terjadi dan pelaksanaan perlindungan hukum belum berjalan optimal akibat kuatnya anggapan bahwa KDRT merupakan urusan domestik serta kurangnya pemenuhan hak-hak korban.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, kendala dalam penegakan hukum pada perlindungan terhadap korban KDRT, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pada perlindungan terhadap korban KDRT.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan melalui layanan pengaduan, konseling, rumah aman, visum gratis, serta pemenuhan hak prosedural di pengadilan seperti sidang tertutup dan telekonferensi. Kendala dalam penegakan hukum meliputi minimnya saksi mata, keterlambatan pelaporan yang mengakibatkan mudurnya bukti fisik, keterbatasan anggaran serta tenaga ahli, dan faktor sosial-budaya seperti stigma aib keluarga serta ketergantungan ekonomi korban. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui sosialisasi hukum ke tingkat desa/gampong, penerapan hukum progresif oleh hakim dengan mengoptimalkan laporan psikologis sebagai alat bukti, serta pelatihan kemandirian ekonomi bagi korban.

Disarankan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dan fasilitas perlindungan korban, kepada majelis hakim untuk konsisten menerapkan hukum progresif serta memfasilitasi hak restitusi, dan kepada masyarakat/aparatur desa untuk mengaktifkan sistem pendukung lokal serta membuang pandangan bahwa KDRT adalah aib keluarga.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara material maupun non materil. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Riza Cadizza, S.H., LL.M selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan masukkan serta nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat

terlaksana dengan baik.

5. Bapak dan ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam bidang akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada para informan dan responden penelitian, khususnya jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh serta para Hakim dan jajaran Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah bersedia memberikan waktu, data, dan informasi yang sangat berharga demi terselesaikannya penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Erwandi dan ibunda Naimah yang selalu menjadi penyemangat sebagai senderan terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, Doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan, sehat selalu dan harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 23 Juli 2026

Penulis,

Salma Oktaviani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA	11
A. Teori Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	14
C. Teori Viktimologi dalam Peradilan Pidana	37
D. Hak-Hak Korban Tindak Pidana	41
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA	47
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban	47
B. Kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	55
C. Upaya Mengatasi Kendala Perlindungan Korban	59
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perlindungan terhadap perempuan pada hakikatnya merupakan wujud dari hak untuk hidup dan hak untuk dibebaskan dari perbudakan. Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan, terutama di dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan sering kali merupakan akibat dari ketidaksetaraan gender. Ketidaksamaan gender merupakan perbedaan kiprah beserta hak sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebab itu perlunya suatu aturan khusus untuk menanggulangi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam berbagai wujud, antara lain fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik meliputi pemukulan atau penganiayaan, sedangkan kekerasan psikis berupa ancaman, penghinaan, atau intimidasi. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan, pelecehan, dan tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Adapun kekerasan ekonomi terlihat dari pembatasan akses terhadap sumber daya dan kebutuhan finansial. Berbagai bentuk kekerasan ini tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak kesejahteraan mental dan sosial perempuan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk

ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.¹

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan.² Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam institusi perkawinan kerap kali tereskalasi menjadi tindakan kekerasan fisik ketika mekanisme penyelesaian konflik domestik mengalami kebuntuan. Dalam konteks hukum pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sekadar masalah pelanggaran norma hukum pidana biasa, melainkan bentuk manifestasi kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (*crime against human dignity*) yang secara langsung merenggut hak-hak dasar korban atas rasa aman, kebebasan dari rasa takut, serta integritas fisik dan mental.

Secara normatif, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹ Andrew Andrew Lionel Laurika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Gramedia Pustaka Utama, Manado, 2019, hlm 33

² Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm 27

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sejatinya memuat misi kriminologis dan sosiologis untuk mendekonstruksi tembok privasi domestik yang selama ini menghambat intervensi hukum formal. Namun, dalam konteks sosiologi hukum di Provinsi Aceh, dinamika penegakan UU PKDRT diperhadapkan pada pertautan yang unik sekaligus kompleks antara hukum pidana positif, struktur budaya patriarki yang masih dominan, serta mekanisme peradilan adat gampong.

Meskipun secara doktrinal norma hukum pidana menempatkan perlindungan saksi dan korban sebagai aspek krusial melalui UU No. 31 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2006, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa perempuan korban KDRT di Banda Aceh sering kali terperangkap dalam viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Viktimisasi sekunder ini lahir dari keraguan korban untuk memproses laporan akibat tekanan sosial-budaya seperti stigma "mengumbar aib keluarga", ketakutan akan kehilangan tumpuan nafkah ekonomi, hingga perlakuan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya responsif gender. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana sinergitas antara kelembagaan dinas penyedia layanan seperti UPTD PPA Provinsi Aceh dan institusi peradilan pidana seperti Pengadilan Negeri Banda Aceh mampu menghadirkan jaminan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban secara substantif.

Pengaturan hak korban pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tertulis pada Pasal 5 yang meliputi hak keamanan diri serta keluarga, hak pertolongan hukum, hak atas informasi permasalahan, hak

pertolongan anggaran hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan serta hak tidak bisa dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak korban yang diterangkan bisa diberikan pada semua tahap peradilan pidana.³

Hak-hak korban Kejahatan, mendapatkan ganti rugi atas penderitaan si korban. Hak rehabilitasi serta pembinaan terhadap korban kesusilaan. Hak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku yang merugikan. Hak mendapatkan pertolongan dari Lembaga atau badan hukum. Hak mendapatkan pelayanan medis serta akses yang dipermudah. Hak mendapatkan kembali harta miliknya. Hak guna diinformasikan jika pelaku buron dikeluarkan dari tahanan.

Seorang perempuan termasuk paling banyak menjadi korban kekerasan, tindak pidana kekerasan ini termasuk suatu masalah yang tidak mudah diselesaikan. Sekalipun telah dilakukannya berbagai upaya dimulai sejak diadakannya aturan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan sanksi terhadap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga dari pemerintahan pusatnya ataupun daerahnya. Kekerasannya kepada kaum wanita terus menerus terjadi dilingkungan sekitar kita dan bahkan sangat mengikat. Terjadinya peningkatan tindak pidana tersebut bisa terjadi dari waktu ke waktu tidak bisa dihindari akibat dari berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya.⁴

³ Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm 35

⁴ Holifia, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Aswaja Pressindo, Situbondo, 2017, hlm 38

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan melindungi korban, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan melindungi korban, masih kerap dianggap sebagai urusan privasi keluarga, sehingga banyak korban merasa takut atau enggan untuk melapor. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap keberfungsian undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan yang semestinya bagi kaum perempuan sehingga timbul kekhawatiran bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini masih cenderung kurang dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan hak-hak korban.

Keraguan dan kekhawatiran terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang tersebut terbukti dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan melalui jalur peradilan pidana. Berdasarkan data penanganan perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh sepanjang tahun 2024, terdapat sejumlah kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang disidangkan. Beberapa di antaranya secara beruntun tercatat pada register perkara nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bna, 197/Pid.Sus/2024/PN Bna, 119/Pid.Sus/2024/PN Bna pada bulan Agustus 2024, dan 138/Pid.Sus/2024/PN Bna pada bulan September 2024. Munculnya deretan kasus tersebut pada tahun yang sama mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan di ranah domestik..

Terjadinya berbagai kasus kekerasan tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang masih memosisikan perempuan sebagai pihak yang

lemah dan bergantung pada laki-laki dalam kelangsungan hidup keluarganya. Ketimpangan relasi ini semakin diperparah oleh ketiadaan kemandirian finansial dan kuatnya domestifikasi perempuan. Kondisi tersebut membuat korban kerap kali terperangkap dan berada di bawah kendali penuh pelaku. Pada akhirnya, ketidakberdayaan ini berujung pada terabaikannya hak-hak dasar korban atas perlindungan, rasa aman, dan keadilan secara perlahan-lahan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas bahwa Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini ternyata dalam prakteknya masih cenderung kurang, yang seharusnya bertujuan melindungi korban, sehingga diragukan keberfungsian asas dan tujuan yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut yang semestinya untuk melindungi kaum perempuan, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan perumusan masalah untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji. Adapun pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak

pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?

C. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”, maka ruang lingkup penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan Fisik dalam rumah tangga.
- b. Untuk menjelaskan kendala dalam penegakan hukum pada perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dapat mengatasi pada perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵

⁵ Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi:

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.

c. Teknik Mengambil Sampel

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah

yang diteliti secara Purposive sampling, yaitu menentukan beberapa responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari ;

A. Responden

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel atau surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi lapangan (*field research*), ditempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini, keempat tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, penelaah kepustakaan, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan tinjauan umum yang menguraikan pengertian perlindungan hukum, konsep tindak pidana, bentuk-bentuk kekerasan, serta hak-hak korban menurut peraturan perundang-undangan.

Bab III, merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, yang menyajikan profil, struktur organisasi, fungsi, wewenang dari Pengadilan Negeri Banda Aceh serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh sebagai lokasi dilaksanakannya penelitian.

Bab IV, merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang berisi jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dan berisi rekomendasi oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁶

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran tersendiri dari fungsi

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133

hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Konstruksi pemikiran mengenai fungsi hukum tersebut menegaskan bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi instrumen kekuasaan yang pasif, melainkan harus hadir secara aktif dan responsif dalam menjamin hak-hak asasi setiap warga negara. Pada letak domestik, ketegangan dari perwujudan perlindungan hukum ini semakin berlipat ganda mengingat batasan privasi keluarga yang sering mengeklusi intervensi hukum formal dari luar. Kehadiran perlindungan hukum yang ideal, baik yang termaterialisasi melalui tindakan maupun putusan menjadi tolak ukur atas keberhasilan menegakkan keadilan. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷
2. Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet. I, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2015, hlm 1-2

(pengayoman) kepada masyarakat: Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸

3. CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak mana pun.⁹
4. Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dari sanksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Melalui implementasi berbagai instrumen tersebut, negara berupaya untuk menjamin pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh sekaligus meminimalisir terjadinya penderitaan lanjutan.

⁸ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 121

⁹ Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989, hlm, 102

¹⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Surakarta, 2005, hlm

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Tindak Pidana

1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat pada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹¹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literal, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan, yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan untuk empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹²

¹¹ Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016, hlm 57

¹² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah yang digunakan oleh para pakar asing yang mengatakan perbedaan sudut pandang dalam melihat anatomi dari perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Perbedaan penerjemahan dari kata *strafbaar feit* menjadi "tindak pidana", "perbuatan pidana", ataupun "peristiwa pidana" dalam doktrin hukum di Indonesia bukanlah sekadar perdebatan semantik semata, melainkan memiliki implikasi teoretis yang cukup fundamental. Kelompok yang memilih istilah "perbuatan pidana" umumnya ingin memisahkan secara tegas antara kelakuan manusia yang dilarang (aspek objektif) dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan si pelaku (aspek subjektif). Sebaliknya, penggunaan istilah "tindak pidana" cenderung dipandang lebih netral dan mencakup seluruh kesatuan peristiwa hukum yang dapat dijatuhi sanksi.

Untuk memahami beberapa istilah seperti "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" berikut rinciannya, yaitu:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹³

b. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Tindak pidana Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana. Perbuatannya bersifat melawan hukum. Terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
3. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat

¹³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 97

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2017, hlm 155

dipertanggungjawabkan.

5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹⁵

1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yang mengarahkan perbuatan tersebut sehingga dapat dilarang dan diancam dengan sanksi. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Keberadaan unsur-unsur ini tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan merupakan satu kesatuan sistemik yang saling mengikat satu sama lain. Apabila terdapat satu unsur saja yang gagal dibuktikan, maka hukum perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dalam menyelaraskan antara hukum dengan realitas yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Penekanan pada pembuktian unsur-unsur ini sejalan dengan asas legalitas yang menuntut adanya kepastian hukum yang jelas dalam menilai kedudukan suatu perkara. Klasifikasi terhadap unsur delik berfungsi sebagai panduan bagi penegak hukum, terutama dalam memetakan fakta-fakta empiris di lapangan untuk dicocokkan dengan norma hukum abstrak yang

¹⁵ Fahmi Raghil, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm 60.

tertulis di dalam undang-undang. Melalui pendekatan ini, batas antara tindakan yang murni merupakan pelanggaran hukum pidana dengan tindakan yang masuk dalam ranah keperdataan atau sekadar pelanggaran moralitas sosial dapat ditarik secara tegas dan objektif. Maka unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan seperti berikut :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, yang ditujukan secara spesifik kepada korban,¹⁶ yang berada dalam ruang lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bukan ditujukan kepada masyarakat umum diluar rumah tangga.

¹⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 50

Mengenai unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) secara umum, Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staat*).¹⁷

Apabila teori tersebut dikorelasikan dengan tindak pidana KDRT, maka perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam lingkup rumah tangga merupakan wujud perbuatan aktif melanggar hukum yang diancam sanksi pidana khusus dalam Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

1.3. Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana; selain itu, juga diartikan dengan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.¹⁸ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab-akibat; sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi, baik masuk penjara maupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm 12

¹⁸ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 185

pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.¹⁹

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 50 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak hanya mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara atau denda, tetapi juga mengakomodasi sanksi tindakan tambahan. Sanksi tindakan tambahan tersebut dapat berupa pembatasan gerak pelaku, penetapan konseling, hingga kewajiban mengikuti program konseling bagi pelaku KDRT demi mencegah berulangnya kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1 Pengertian Delik Kekerasan

Pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan." Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak

¹⁹ Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandar Lampung 2019, hlm 8.

dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitap Undang-Undang Hukum Pidana sering dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).²⁰

Keterbatasan sanksi dan definisi kekerasan dalam KUHP ini pada mulanya sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjangkau tindak pidana yang terjadi di ranah domestik. Hal ini disebabkan karena KUHP cenderung mengonstruksikan kekerasan sebagai serangan fisik nyata di ruang publik yang berdampak pada rusaknya organ tubuh atau hilangnya kesadaran semata. Padahal, dalam dinamika relasi rumah tangga, kekerasan nonfisik seperti intimidasi psikis, manipulasi emosional, hingga pengisolasian ekonomi memiliki daya rusak yang tidak kalah masif bagi korban perempuan. Oleh karena itu, kelemahan konseptual dalam hukum pidana kodifikasi tersebut memicu lahirnya urgensi yuridis dengan disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menghadirkan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif, guna memperluas spektrum perlindungan hukum bagi korban di dalam ruang perkawinan.

2.2 Kekerasan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang

²⁰ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakkan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 58

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam menjelaskan, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹

Kata 'kekerasan' dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.²² Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata 'kekerasan' merupakan padanan kata 'violence' dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata 'kekerasan' dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.²³

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, "kekerasan dan

²¹ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hlm 101

²² WIS Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm

²³ Eko Prasety, Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan, PKBI, Yogyakarta 2015, hlm 7

violence' tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu, atau antara anggota keluarga dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT), yakni dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

2.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Umum

2.3.1 Kekerasan Fisik

Berupa Kekerasan fisik pada dasarnya merupakan tindakan penyerangan secara fisik yang ditujukan kepada korban, mulai dari tindakan perlakuan kasar seperti menempeleng hingga penyerangan menggunakan alat atau senjata yang membahayakan jiwa.²⁴

Dalam lingkup rumah tangga, penyerangan fisik ini wujudnya dapat berupa pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata

²⁴ Aroma Elmina, Perempuan Kekerasan Dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm

tajam, ataupun benda bermuatan listrik, yang dampaknya menimbulkan luka memar, luka tusuk, luka gores, hingga mengakibatkan kematian pada korban..²⁵

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik merupakan wujud penyerangan langsung terhadap integritas tubuh korban yang dilakukan oleh pelaku dalam lingkup rumah tangganya.

Secara operasional, kekerasan fisik dalam rumah tangga meliputi tindakan penyerangan seperti memukul, menampar, menendang, menjambak, mendorong, melempar benda keras, menyiksa, hingga penggunaan senjata tumpul, senjata tajam, atau benda bermuatan listrik yang ditujukan kepada anggota rumah tangga yang dapat disederhanakan, seperti:

1. Pembunuhan

Kasus pembunuhan terhadap istri kadang digunakan dengan istilah femicide. Kasus femisid paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan persentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat tinggi.²⁶

a. Suami terhadap istri atau sebaliknya.

²⁵ Martha, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

²⁶ Ibid, hlm 6

- b. Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- d. Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya.
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu.
- f. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2. Penganiayaan

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya.
- b. Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- d. Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya.
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu.
- f. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

3. Perkosaan²⁷

- a. Ayah terhadap anak perempuan ayah; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri.
- b. Suami terhadap adik/kakak ipar.
- c. Kakak terhadap adik
- d. Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.
- e. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

²⁷ Moerti Hardiati Soeroso. Op.Cit. hlm 61

4. Cedera Berat

- a. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari.
- b. Pingsan.
- c. Luka berat pada tubuh korban dan/atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
- d. Kehilangan salah satu panca indera.
- e. Mendapat cacat.
- f. Menderita sakit lumpuh.
- g. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
- h. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.²⁸

2.3.2 Kekerasan Seksual

Berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Sedangkan Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual

²⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses 8 Juli 2025 Pukul

atas hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik terhadap orang lain.²⁹ Kekerasan seksual, meliputi :

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri.
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
- d. Memaksa istri sebagai pelacur dan sebagainya.
- e. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa jijik/muak, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- f. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu.
- g. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, julukan, dan secara nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun

²⁹ Martha. Op.Cit, hlm 7

perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban, bersifat melecehkan dan/atau menghina korban.³⁰

2.3.3 Kekerasan Secara Psikologis

Dalam kekerasan psikis, bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan, yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri, termasuk kekerasan seksual.

Dampak/akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang. Misalnya, pada kondisi kesehatan korban, respons pencarian pertolongan, dan respons dalam pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan intim yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan. Meskipun secara psikologis perempuan memang lebih tahan/sabar bila menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kekerasan fisik akibatnya lebih menyakitkan. Kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti:³¹

- a. Penghinaan
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri.
- c. Melarang istri bergaul.

³⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/kckerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses 10 Juli 2025 Pukul 20:00

³¹ Martha. Loc.Cit, hlm 9

- d. Ancaman-ancaman akan mengembalikan istri ke orang tua.
- e. Akan menceraikan.
- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

2.3.4 *Stalking* (Membuntuti)

Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai battered women adalah *stalking*. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius yang dilakukan secara berulang-ulang.

2.3.5 Kekerasan Ekonomi

Misalnya, suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri. Kekerasan ekonomi berat dapat dikategorikan berupa Tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengadilan lewat sarana ekonomi berupa:

- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban.

Kekerasan ekonomi ringan dapat berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.³²

³²http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses 10 Juli 2025 Pukul

2.4 Bentuk KDRT Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab III tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika, serta pembakaran.³³

Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilempar dengan sebuah benda, dijambak rambutnya, dan ditendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki frekuensi dan intensitas yang berbeda. Misalnya, pemukulan pada sebagian istri sampai meninggalkan bekas yang nampak, seperti adanya luka memar di tubuh korban atau wajah korban, goresan luka di tubuh atau wajah korban karena pelaku memukul dengan jari yang menggunakan cincin, dan ada

³³ Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis),

Pusat Studi Gender (PSG) STAIN, Purwokerto, 2016, hlm 84.

pula yang tidak meninggalkan luka atau bekas. Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga tercantum di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

b. Kekerasan Psikis

Bentuk tindak pidana kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang." Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut." Bahkan menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga pembatasan terhadap istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan, misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan

perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan apakah akan mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.³⁴

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut 'pelecehan seksual', maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan." Kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, atau ketika istri sedang sakit atau menstruasi.³⁵

³⁴ Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 23

³⁵ Ridwan. Op.Cit. hlm 86

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan pada KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan", yang tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga tercantum dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

e. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi meliputi: tidak memberi nafkah kepada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja, kemudian

penghasilannya dikuasai oleh suami.³⁶

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif."

f. Anatomi Delik dan Analisis Sistem Pembuktian KDRT Fisik

Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengonstruksikan sanksi pidana kekerasan fisik ke dalam skema delik yang berkualifikasi ganda, yaitu delik biasa (*gewone delict*) dan delik aduan (*klacht delict*). Pada kualifikasi delik biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3), tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit, luka berat, atau meninggal dunia mewajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan secara otomatis tanpa bergantung pada ada atau tidaknya pengaduan maupun pencabutan laporan dari korban.

³⁶ Ibid, hlm 88

Sebaliknya Pasal 44 ayat (4) menetapkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup suami-istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari diklasifikasikan sebagai delik aduan (*klacht delict*). Pembatasan ini pada dasarnya ditujukan untuk memberikan ruang kontemplasi bagi para pihak guna mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, dikotomi ini kerap menimbulkan dilema yuridis. Korban kekerasan fisik ringan sering kali mencabut pengaduannya akibat tekanan ekonomi atau intervensi keluarga. Sementara pada kasus kekerasan fisik berat, penyidik tetap menghadapi hambatan pembuktian jika korban enggan memberikan keterangan sebagai saksi utama akibat ketergantungan finansial maupun ancaman psikologis dari pelaku.

Selanjutnya, untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 UU PKDRT, perbuatan pelaku harus memenuhi dua syarat utama, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Unsur *actus reus* atau wujud perbuatan lahiriah ditunjukkan melalui tindakan fisik nyata seperti pemukulan, penamparan, penendangan, atau penggunaan benda dan senjata yang menimbulkan dampak anatomi maupun rasa sakit pada tubuh korban. Sementara itu, unsur *mens rea* atau sikap batin dipenuhi apabila pelaku melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut secara sadar (*willens en wetens*), di mana pelaku mengetahui serta menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka pada diri korban dalam lingkup rumah tangganya.

Dari aspek pembuktian, sistem peradilan pidana Indonesia pada umumnya menganut prinsip *negatif wettelijk bewijsleer* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan. Dalam kasus KDRT fisik yang terjadi di ruang privat, pemenuhan dua alat bukti ini sering terbentur oleh asas *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukanlah saksi. Guna mengatasi kebuntuan hukum tersebut, UU PKDRT menghadirkan terobosan hukum *acara spesialis* melalui Pasal 55, yang menegaskan bahwa keterangan saksi korban saja yang didukung dengan satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti sah pendamping tersebut umumnya berupa *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli medis yang menerangkan derajat luka dan dampak fisik korban secara obyektif. Selain itu, Laporan Asesmen Psikologis Klinis dari UPTD PPA juga dapat diakui di persidangan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli untuk membuktikan dampak luka batin serta penderitaan psikis korban yang timbul akibat kekerasan fisik berulang tersebut.

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut di atas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini, hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur. Sementara dalam KUHP, hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditunjukkan untuk menangani

terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan, sehingga ketentuannya pun menitikberatkan pada kepentingan terdakwa.

C. Teori Viktimologi dalam Peradilan Pidana

Viktimologi muncul melalui bahasa Latin, yakni "*victima*" serta "*logos*". "*Victima*" berarti korban serta "*logos*" berarti riset. Jadi, viktimologi yakni suatu riset tentang korban diikuti seluruh unsurnya. *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* memaknai korban menjadi dua, korban secara langsung serta korban secara tidak langsung. Korban secara langsung ialah korban mengalami penderitaan kejahatan. Sementara korban secara tidak langsung turut mencegah timbulnya korban, ia menjadi korban dalam perbuatan pidana itu.³⁷

Viktimologi dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami penderitaan lebih lanjut akibat prosedur hukum.³⁸ Dalam beberapa sistem peradilan pidana di negara maju, konsep *victim-centered justice* telah diterapkan, di mana korban diberikan hak yang lebih besar dalam proses hukum, termasuk pendampingan selama persidangan dan hak untuk memberikan pernyataan dampak korban.³⁹

Pergeseran paradigma menuju *victim-centered justice* ini sangat krusial guna

³⁷ Mulyadi, Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2012, hlm 5

³⁸ James Dignan, Understanding Victims and Restorative Justice, Open University Press, New York, 2005, hal. 67

³⁹ Kathryn M. White, "Victim-Centered Justice: The Evolution of Legal Protections for Sexual Violence Survivors", Harvard Law Review, Vol. 132, No. 3, 2020, hal. 225

mengeliminasi terjadinya penderitaan sekunder (*secondary victimization*) di dalam proses penegakan hukum. Penderitaan sekunder merupakan kondisi di mana korban kejahatan justru mengalami trauma psikologis baru, stigmatisasi, atau perlakuan yang tidak sensitif yang bersumber dari aparat penegak hukum, prosedur peradilan yang kaku, maupun pandangan miring dari lingkungan sosialnya saat ia berupaya mencari keadilan. Dalam konteks korban perempuan yang mengalami kekerasan domestik, kerentanan terhadap dampak sekunder ini berlipat ganda karena mereka sering kali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan persidangan yang menyudutkan atau adanya kecenderungan yang menyalahkan korban (*victim-blaming*) atas ketidakharmonisan rumah tangganya.

Oleh karena itu, penerapan teori viktimologi dalam sistem peradilan modern menuntut adanya perlakuan khusus yang bersifat emansipatoris dan protektif, terutama bagi kelompok rentan. Manifestasi dari pemulihan hak korban ini tidak boleh hanya berhenti pada aspek retributif atau penghukuman pelaku semata, melainkan harus menyentuh pemenuhan hak-hak prosedural korban di ruang sidang, seperti penyelenggaraan persidangan yang tertutup untuk umum, pemeriksaan kesaksian secara terpisah, hingga pemberian bantuan rehabilitasi psikososial serta medis secara komprehensif. Melalui kacamata viktimologi, eksistensi korban tidak lagi sekadar dipandang sebagai alat bukti atau saksi mahkota yang pasif demi kepentingan negara, tetapi diposisikan sebagai subjek hukum utama yang wajib dipulihkan harkat, martabat, serta integritas psikisnya.

Dalam penelitian di Provinsi Aceh, urgensi penelaahan viktimologi menemukan relevansi empiris yang sangat mendasar, terutama ketika diperhadapkan pada benturan struktural antara norma hukum formal dengan realitas

budaya patriarki serta domestifikasi perempuan yang masih mengakar di tengah masyarakat. Di saat korban perempuan di Banda Aceh mengambil langkah berani untuk menyuarakan kekerasan fisik yang dialaminya, kebutuhan mereka tidak lagi sebatas pada perlindungan hukum yang bersifat tekstual dan normatif belaka (*law in books*), melainkan bentuk tindakan nyata (*law in action*) melalui sinergi kelembagaan yang adaptif dalam memitigasi trauma psikologis laten. Oleh karena itu, menempatkan teori viktimologi secara proporsional dalam kajian ini menjadi instrumen krusial untuk mengukur tingkat responsivitas serta sensitivitas gender dari institusi seperti UPTD PPA Provinsi Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memanifestasikan perlindungan hukum yang hakiki bagi korban.

Selain penguatan pada aspek protektif dan emansipatoris, penerapan teori viktimologi dalam kerangka hukum pidana juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai klasifikasi serta karakteristik kedudukan korban itu sendiri. Secara teoretis, viktimologi mengenali keberagaman konteks keterlibatan atau kerentanan korban dalam suatu peristiwa kejahatan melalui tipologi korban. Dalam kacamata pakar viktimologi seperti Benjamin Mendelsohn maupun Stephen Schafer, korban dapat dikategorikan mulai dari pihak yang sepenuhnya tidak bersalah (*completely innocent victim*) hingga pihak yang turut memprovokasi terjadinya kejahatan. Dalam konteks tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan, posisi korban secara tegas berada pada kualifikasi *completely innocent victim* atau korban yang rentan secara biologis dan sosial (*biologically and socially vulnerable victim*).

Kerentanan korban perempuan dalam ranah domestik ini tidak tercipta secara kebetulan, melainkan terkonstruksi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa

(*power imbalance*) antara suami dan istri. Ketimpangan relasi kuasa ini bersumber dari subordinasi gender, budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi dependen, serta ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap pelaku. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dialami korban bukanlah wujud kesalahan atau provokasi dari pihak perempuan, melainkan manifestasi dari dominasi dan kontrol sepihak oleh pelaku. Pemahaman tipologi ini penting bagi aparat penegak hukum di UPTD PPA Provinsi Aceh maupun Pengadilan Negeri Banda Aceh agar tidak membebankan kesalahan (*victim-blaming*) kepada korban saat proses penanganan perkara berlangsung.

Viktimologi membedah bahwa penderitaan yang dialami oleh korban KDRT bersifat multidimensional, yang meliputi tiga dampak viktimisasi utama, yaitu:

1. Viktimisasi fisik yang berupa cedera anatomis, luka memar, jatuh sakit, hingga disabilitas permanen akibat tindakan penganiayaan langsung oleh pelaku.
2. Viktimisasi psikologis yang berupa benturan emosional, gangguan stres pasca-trauma (*Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD*), depresi, hilangnya rasa percaya diri, hingga rasa takut yang berulang (*chronic fear*).
3. Viktimisasi ekonomis yang berupa hilangnya kemampuan bekerja, rusaknya akses terhadap sumber daya keuangan keluarga, serta timbulnya beban biaya pengobatan medis maupun pemulihan psikologis.

Ketiga dampak viktimisasi tersebut menegaskan bahwa pemulihan hak korban tidak boleh dipandang secara parsial atau sekadar formalitas penjatuan sanksi penjara bagi pelaku. Pemulihan hak korban dalam kacamata viktimologi modern mewujudkan dalam paradigma *Restorative Justice* dan integrasi hak **Restitusi**.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Akomodasi hak restitusi menjadi sarana yuridis yang nyata untuk memulihkan kerugian materil dan imateril yang diderita oleh perempuan korban kekerasan fisik. Pengintegrasian asesmen klinis dan perhitungan kerugian dari UPTD PPA ke dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pengabulannya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan langkah konkret dalam mewujudkan *Victim-Centered Justice*. Melalui penguatan dimensi teoretis ini, viktimologi berfungsi sebagai landasan filosofis sekaligus alat ukur kritis dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir untuk menghukum kejahatan, tetapi juga hadir secara nyata untuk menyembuhkan luka dan memulihkan harkat kemanusiaan korban.

D. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga telah mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diatur dalam BAB IV Pasal 10 mengenai hak-hak korban yang berbunyi: Korban berhak mendapatkan : ⁴⁰

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

⁴⁰ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafik, Jakarta, 2017, hlm 102

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Selain hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban, khususnya ketika korban berhadapan dengan proses peradilan pidana. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur beberapa hak korban, antara lain hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, hak mendapatkan bantuan hukum, hak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus, serta hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban tersebut memiliki keterkaitan dengan perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban KDRT tidak hanya membutuhkan perlindungan dari

kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga membutuhkan jaminan keamanan, pendampingan, bantuan hukum, serta pemulihan selama menjalani proses hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 saling berkaitan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, baik dari aspek perlindungan terhadap tindakan kekerasan maupun pemenuhan hak korban dalam proses peradilan pidana.

Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.⁴¹ Adapun, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.⁴²

Ketimpangan perlindungan hukum antara korban dan tersangka menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional masih terjebak dalam paradigma yang

⁴¹ Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 28

⁴² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 97

sangat berpusat pada pelaku. Padahal dalam eksistensi hak-hak korban tidak boleh dikesampingkan proses litigasi. Adanya penyediaan bantuan medis dan rehabilitasi prikososial yang diwajibkan oleh undang-undang merupakan pengakuan yuridis bahwa penderitaan dialami korban, khususnya perempuan yang bersifat multidimensional.

Guna mempertegas penjaminan hak-hak tersebut dalam praktik peradilan pidana, norma hukum yang mengatur tentang saksi dan korban mengalami penguatan yang cukup signifikan. Melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, spektrum pemenuhan hak korban diperluas dan dikelompokkan secara sistematis ke dalam beberapa dimensi perlindungan utama:

1. Hak Perlindungan Keamanan dan Kerahasiaan Identitas

Korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki kerentanan tinggi terhadap intimidasi, ancaman fisik berulang, maupun tekanan psikologis dari pihak pelaku. Oleh karena itu, negara menjamin hak korban atas pengamanan tempat tinggal, pendampingan saat pemeriksaan, penempatan di rumah aman (*shelter*), hingga jaminan kerahasiaan identitas (*anonymity*). Kerahasiaan identitas ini sangat krusial bagi korban perempuan di Aceh guna menghindarkan mereka dari penderitaan sekunder (*secondary victimization*) berupa stigmatisasi sosial dan anggapan "mengumbar aib keluarga".

2. Hak Prosedural Dalam Proses Peradilan

Dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, korban berhak mendapatkan

perlakuan yang responsif gender. Hak prosedural ini meliputi hak atas informasi perkembangan perkara (SP2HP), pendampingan hukum oleh advokat atau pekerja sosial, serta pemberian kesaksian secara aman melalui sidang tertutup, pembatas visual, atau telekonferensi agar korban tidak bertatap muka langsung dengan pelaku.

3. Hak Pemulihan Kesehatan Medis dan Psikologis

Tindak pidana kekerasan fisik kerap mengakibatkan dampak trauma ganda (*double trauma*), yakni penderitaan luka fisik pada organ tubuh sekaligus trauma emosional laten (*post-traumatic stress disorder*). Oleh sebab itu, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan medis darurat, pembuatan *Visum et Repertum* tanpa beban biaya, serta rehabilitasi psikososial yang berkelanjutan bersama psikolog klinis menjadi hak mutlak yang wajib difasilitasi oleh lembaga perlindungan seperti UPTD PPA.

4. Hak Pemulihan Ekonomi dan Restitusi

Sebagai manifestasi dari peradilan yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*), pemulihan hak tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku. Korban berhak mengajukan tuntutan restitusi, yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan imateriil, serta penggantian biaya perawatan medis/psikologis yang dibebankan kepada pelaku. Selain itu, pendorongan program pemberdayaan ekonomi pasca-perlindungan menjadi instrumen penting untuk memutus rantai ketergantungan finansial korban terhadap pelaku.

Dengan demikian, konstruksi hak-hak korban dalam UU PKDRT maupun UU

Perlindungan Saksi dan Korban tidak boleh berhenti sebagai norma tekstual (*law in books*). Pemenuhannya membutuhkan komitmen serta sinergi nyata dari penegak hukum dan lembaga perlindungan agar terimplementasi secara substantif demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban (*law in action*).



BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
FISIK DALAM RUMAH TANGGA**

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Provinsi Aceh diselenggarakan melalui mekanisme terpadu yang melibatkan instansi penyedia layanan perlindungan non-yudisial serta lembaga peradilan. Penanganan kasus KDRT tidak hanya berfokus pada upaya penegakan hukum pidana retributif terhadap pelaku, melainkan juga memprioritaskan pemulihan hak-hak dasar korban secara holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, hingga pemenuhan hak-hak prosedural di ruang persidangan.

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Aceh bertindak sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan non-yudisial bagi perempuan korban KDRT. Pelaksanaan fungsi perlindungan di UPTD PPA bertumpu pada tata kelola kelembagaan yang terstruktur guna merespons kondisi kedaruratan korban secara cepat dan tepat. Hal ini krusial demi menjamin keselamatan jiwa serta pemulihan hak-hak dasar korban secara optimal..

a. Struktur Layanan Penangan Kasus

Pelaksanaan pelayanan di UPTD PPA Provinsi Aceh dibagi ke dalam tiga pilar fungsional utama, yaitu bidang penerimaan, bidang tindak lanjut, dan tata usaha. Setiap laporan kekerasan fisik yang masuk pertama kali disaring oleh petugas Pelaksana Koordinasi (PK) penerimaan dan klarifikasi guna menilai tingkat kedaruratan dan eskalasi ancaman bahaya yang dihadapi korban. Berdasarkan hasil klarifikasi awal, skema penanganan dialihkan ke dalam dua jalur utama:

1. Jalur Proteksi Instan

Diperuntukkan bagi korban yang menghadapi ancaman keselamatan jiwa secara langsung, penganiayaan berat yang berulang, atau korban yang melarikan diri dari rumah. Jalur ini menempatkan korban langsung dalam perlindungan fisik rumah aman (*shelter*).

2. Jalur Litigasi dan Pendampingan Hukum

Diperuntukkan bagi korban yang menghendaki penyelesaian perkara secara hukum formal, di mana UPTD PPA melakukan pendampingan pembuatan laporan polisi (LPP) hingga pengawalan tahapan penyidikan.

b. Bantuan Penangan Fisik

Dalam menangani dampak kekerasan fisik, UPTD PPA Provinsi Aceh menjamin akses pelayanan medis darurat maupun jangka panjang. Mengingat *Visum et Repertum* merupakan alat bukti mutlak dalam hukum pidana, UPTD PPA membangun kerja sama lintas sektor (*MoU*) dengan rumah sakit milik pemerintah daerah, di antaranya Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) dan

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh. Melalui kemitraan ini, korban kekerasan fisik dibebaskan dari seluruh biaya pemeriksaan medis dan pembuatan *visum et repertum* (fasilitas visum gratis), sehingga kendala biaya tidak menjadi penghambat pembuktian hukum.

c. Layanan Pemulihan Psikologis

Kekerasan fisik dalam rumah tangga kerap meninggalkan benturan traumatis yang merusak integritas mental korban. UPTD PPA memfasilitasi proses pemulihan trauma (*trauma healing*) melalui sesi konseling intensif bersama tenaga psikolog klinis internal. Selain berfungsi memulihkan kondisi emosional dan mental korban, hasil pemeriksaan psikologis tersebut dituangkan secara resmi dalam bentuk laporan yang dioptimalkan oleh UPTD PPA sebagai alat bukti pelengkap yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan Kepolisian maupun diajukan ke ruang sidang pengadilan.

d. Fasilitas Rumah Aman dan Jaminan Keamanan

Untuk mengantisipasi potensi intimidasi, ancaman penganiayaan susulan, atau pengusiran yang dialami korban, UPTD PPA menyediakan fasilitas rumah aman (*shelter*). Keberadaan *shelter* mengusung sistem pengamanan konfidensial di mana lokasi bangunan disterilisasi dari jangkauan pihak luar maupun keluarga pelaku. Operasional harian di dalam *shelter* berada di bawah pengawasan dan pengawalan ibu asuh yang ditunjuk secara resmi oleh dinas. Guna menjaga keselamatan jiwa korban, UPTD PPA menerapkan asas kerahasiaan identitas (*anonymity*) secara ketat dengan membatasi akses publikasi media massa atau jurnalis.

e. Program Pemberdayaan Ekonomi Pasca-Perlindungan

UPTD PPA memahami bahwa kerentanan perempuan terhadap KDRT berulang kerap bersumber dari ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap suami. Oleh karena itu, skema perlindungan tidak berhenti pada tahap penyelesaian kasus hukum belaka. UPTD PPA memfasilitasi rujukan program pemberdayaan ekonomi pasca-perlindungan melalui kerja sama dengan Sentra Darussadana. Korban khususnya yang mengambil langkah perceraian diberikan pelatihan keterampilan kerja, seperti pelatihan menjahit dan tata boga, guna membangun kemandirian finansial agar korban mampu melanjutkan penghidupan secara mandiri setelah masa perlindungan dinas berakhir.

2. Pemenuhan Hak Korban Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh memegang peranan krusial dalam memanifestasikan perlindungan hukum yuridis bagi perempuan korban kekerasan fisik. Proses peradilan dirancang agar sensitif terhadap relasi kuasa dan kondisi psikologis korban guna menjamin penegakan keadilan yang objektif dan protektif. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan berbagai langkah kebijakan khusus agar korban dapat terhindar dari penderitaan sekunder (*secondary victimization*) selama proses peradilan berlangsung.

Sebagai gambaran mengenai intensitas penanganan perkara tersebut, berikut adalah data kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh sepanjang tahun 2024. Berdasarkan catatan penanganan perkara tersebut, terlihat bahwa instansi peradilan secara aktif memproses rentetan kasus KDRT yang diajukan.

Tabel Daftar Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam 2 Tahun Terakhir di
Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2024-2025

Nomor Perkara	Tahun
30/Pid.Sus/2024/PN Bna	2024
197/Pid.Sus/2024/PN Bna	2024
119/Pid.Sus/2024/PN Bna	Agustus 2024
138/Pid.Sus/2024/PN Bna	September 2024

Berdasarkan tabel di atas, penanganan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh sepanjang tahun 2024 mencatat setidaknya empat perkara utama yang disidangkan secara beruntun. Deretan data tersebut menjadi bukti nyata bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk kejahatan domestik yang kerap terjadi dan bermuara ke meja hijau, sekaligus mengindikasikan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT masih memerlukan pengoptimalan yang lebih komprehensif.

Melalui data tersebut, terlihat pula bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh secara aktif memproses rentetan perkara KDRT. Dalam menangani berbagai kasus tersebut dan untuk menghindarkan korban dari penderitaan sekunder (*secondary victimization*) selama proses peradilan, Majelis Hakim mengambil beberapa langkah kebijakan khusus, di antaranya:

a. Penyelenggara Persidangan khusus

Untuk menghindarkan korban dari penderitaan sekunder yakni trauma berulang akibat proses peradilan yang kaku atau tatapan publik, Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengoptimalkan kewenangan diskresioner dengan menyelenggarakan persidangan secara tertutup untuk umum dalam perkara KDRT. Persidangan tertutup ini bertujuan menjaga kerahasiaan, privasi, serta harga diri korban.

Selain itu, untuk mengeliminasi rasa takut dan intimidasi psikologis saat korban memberikan kesaksian di depan pelaku/terdakwa, Majelis Hakim memfasilitasi:

1. Pemeriksaan Saksi Korban Secara Terpisah

Terdakwa dikeluarkan sementara dari ruang sidang saat korban memberikan keterangan.

2. Fasilitas Telekonferensi

Keterangan korban diambil secara jarak jauh dari ruang khusus yang ramah perempuan dan anak, sehingga korban tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan terdakwa di ruang sidang utama.

b. Pembuktian Alat Bukti

Dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan fisik KDRT, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengombinasikan alat bukti konvensional dengan instrumen pembuktian modern:

1. *Visum et Repertum*

Bertindak sebagai alat bukti surat primer untuk membuktikan kausalitas antara perbuatan fisik pelaku dengan luka/dampak anatomis pada tubuh korban.

2. Laporan Asesmen Psikologis

Kedudukan laporan asesmen klinis dari UPTD PPA diakui di

persidangan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Pengintegrasian rekam psikologis ini berfungsi meyakinkan hakim (*beyond reasonable doubt*) mengenai dampak penderitaan batin dan trauma laten yang dialami korban, meskipun bekas luka fisik pada tubuh korban telah memudar.

c. Akomodasi Hak Restitusi Korban

Sesuai dengan mandat UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perempuan korban kekerasan berhak memperoleh pemulihan materiil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengakomodasi mekanisme **restitusi** (ganti kerugian) dalam berkas tuntutan dan proses persidangan. Restitusi ini mencakup penggantian biaya perawatan medis, biaya pengobatan psikologis, ganti rugi atas kehilangan kekayaan/penghasilan, serta penderitaan imateriil yang dialami korban akibat tindak pidana tersebut.

3. Sinergi Lintas Sektor dalam Penanganan Kasus

Efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Banda Aceh diwujudkan melalui penguatan ekosistem kolaboratif yang menghubungkan lembaga penyedia layanan, aparat penegak hukum, dan struktur masyarakat adat lokal.

a. Koordinasi Lintas Instansi

UPTD PPA Provinsi Aceh menjalin sinergi teknis yang erat dengan Kepolisian (Polda Aceh/Polresta Banda Aceh), Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Sinergitas ini diwujudkan melalui:

1. Akselerasi Pertukaran Data Hukum

Pemangkasan rantai birokrasi dalam pengiriman dokumen visum medis dan laporan pemeriksaan psikologis guna mempercepat pelengkapan berkas perkara.

2. Mekanisme Rujukan Silang

Apabila penyidik kepolisian atau hakim mendeteksi adanya ancaman keselamatan yang tinggi terhadap korban di luar ruang sidang, otoritas peradilan secara responsif merujuk korban ke rumah aman UPTD PPA. Sebaliknya, jika petugas UPTD PPA menghadapi potensi gangguan keamanan taktis dari keluarga pelaku, dinas memohon pendampingan dan pengawalan melekat dari aparat kepolisian.

b. Pelibatan Struktur Adat dan Aparatur Gampong

Menyadari pentingnya proteksi lingkungan di tingkat tapak, UPTD PPA mengintegrasikan struktur pemerintahan desa dan kelembagaan adat Aceh dalam sistem perlindungan korban:

1. Pengawasan Melekat oleh Keuchik Gampong

Keuchik (kepala desa) beserta perangkat gampong difungsikan sebagai *local safety net* (jaringan pengaman lokal) yang melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi korban yang kembali ke pemukimannya, guna mengantisipasi ancaman atau balasan dari pihak pelaku.

2. Dekonstruksi Stigma dan Edukasi Komunitas

Melalui pendekatan persuasif bersama tokoh adat dan tokoh

agama di gampong, instansi terkait berupaya membongkar pandangan keliru yang menganggap KDRT sebagai "aib keluarga" atau "urusan privat". Aparatur gampong didorong untuk menciptakan ruang aman dan memberikan dukungan moral sosial bagi pemulihan korban.

B. Kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Hambatan Yuridis Dan Pembuktian Kasus

Proses penegakan hukum pidana pada kasus kekerasan fisik KDRT sering kali mengalami kendala teknis-yuridis dalam pemenuhan standar pembuktian di tingkat penyidikan hingga peradilan.

a. Minimnya Saksi Mata Independen

Karakteristik tindak pidana KDRT yang umumnya terjadi di dalam ruang privat/domestik (rumah tangga) yang tertutup menjadi penghambat utama dalam proses pembuktian. Peristiwa kekerasan fisik kerap kali hanya disaksikan oleh korban dan pelaku itu sendiri, atau oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk memenuhi prinsip minimal dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Ketiadaan saksi mata independen dari pihak luar membuat penyidik atau hakim membutuhkan kecermatan ekstra dalam menilai konsistensi keterangan korban.

b. Kendala Temporal Pelaporan Dan Pembuktian Fisik

Kendala yuridis lainnya bersumber dari adanya jeda waktu (*time lag*) yang cukup lama antara saat peristiwa kekerasan fisik terjadi dengan waktu korban membuat laporan resmi ke kepolisian atau UPTD PPA. Penundaan pelaporan ini umumnya dipicu oleh rasa takut akan balasan pelaku, trauma psikologis,

atau adanya tekanan dari pihak keluarga. Dampak dari keterlambatan ini adalah:

1. Penyembuhan Luka Fisik

Saat korban akhirnya melapor dan menjalani pemeriksaan medis untuk pembuatan *Visum et Repertum*, bekas-bekas kekerasan fisik seperti lebam, memar, atau luka tembak/goresan telah memudar atau bahkan sembuh total.

2. Memelmahnya Nilai Pembuktian

Hilangnya atau memudarnya bukti-bukti fisik pada tubuh korban mengakibatkan dokter tidak dapat mencatat derajat luka secara akurat dalam lembar *visum*, sehingga menyulitkan pembuktian kausalitas di persidangan.

2. Keterbatasan Fasilitas Dan Kelembagaan

Aspek kelembagaan penyedia layanan perlindungan, khususnya UPTD PPA Provinsi Aceh, masih menghadapi keterbatasan daya dukung operasional yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus secara menyeluruh.

- a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia Ahli

Meningkatnya angka pengaduan KDRT tidak sebanding dengan alokasi anggaran dan ketersediaan tenaga ahli profesional pada UPTD PPA Provinsi Aceh:

1. Keterbatasan Alokasi Anggaran

Anggaran operasional yang terbatas menghambat jangkauan pendampingan lapangan, mobilitas penjangkauan korban di daerah, serta pemenuhan kebutuhan logistik pemulihan.

2. Defisit Tenaga Ahli Profesional

Jumlah psikolog klinis, pekerja sosial dan konselor hukum internal di UPTD PPA masih sangat terbatas dibanding dengan rasio penanganan kasus yang terus bertambah. Hal ini berdampak pada tingginya beban kerja (*overload*) para petugas dan berpotensi memperpanjang waktu penanganan konseling pemulihan psikologis korban.

b. Keterbatasan Fasilitas Rumah Aman

Meskipun UPTD PPA telah menyediakan fasilitas rumah aman (*shelter*), kapasitas daya tampung dan operasional *shelter* masih menghadapi keterbatasan nyata:

1. Pembatasan Durasi Tinggal

Karena keterbatasan ruang dan alokasi logistik, durasi tinggal korban di rumah aman umumnya dibatasi (seperti maksimal 14 hari kerja).

2. Risiko Pengembalian Prematur

Pembatasan durasi tinggal ini berisiko memaksa korban kembali ke lingkungan asal atau pemukimannya sebelum proses hukum selesai atau sebelum jaminan keamanan dari ancaman pelaku terwujud secara penuh.

3. Faktor Budaya Dan Ketergantungan Ekonomi

Hambatan paling kompleks dalam penanganan KDRT di Banda Aceh bersumber dari aspek sosiologis dan budaya hukum masyarakat yang sering kali membatasi keberanian korban untuk memperjuangkan hak-hak

hukumnya. Hal ini tercermin dari kuatnya ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku serta masih lekatnya stigma sosial yang memandang permasalahan domestik sebagai aib keluarga.

a. Ketergantungan Finansial Korban Terhadap Pelaku

Sebagian besar perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik berada dalam posisi tidak memiliki penghasilan mandiri dan menggantungkan hidupnya secara finansial kepada suami (pelaku). Ketergantungan ekonomi ini menimbulkan dilema simetris bagi korban:

1. Dilema Pencabutan Laporan

Korban khawatir jika proses hukum dilanjutkan hingga penahanan/pemenjaraan pelaku, maka sumber mata pencaharian dan nafkah utama keluarga untuk anak-anak akan terputus.

2. Kecenderungan Berdamai

Kondisi ketergantungan ini memicu fenomena korban mencabut kembali laporan polisi di tengah jalan dan memilih kembali hidup bersama pelaku meskipun potensi kekerasan berulang (*revictimization*) tetap tinggi.

b. Stigma Sosial dan Tekanan Keluarga

Konstruksi sosial dan pemahaman keagamaan/adat yang kurang tepat di tengah masyarakat masih menempatkan KDRT sebagai urusan domestik yang tabu untuk diungkapkan ke publik:

1. Stigma “Aib Keluarga”

Adanya pandangan kuat bahwa melaporkan suami ke aparat penegak hukum adalah bentuk ketidaktaatan atau tindakan yang

mencoreng nama baik dan "aib" keluarga besar.

2. Tekanan Intervensi Keluarga

Keluarga besar dari kedua belah pihak sering kali intervensif dengan menekan korban untuk menempuh jalan damai atau kekeluargaan (*ism-damai*), tanpa mempertimbangkan penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban.

3. Fenomena “Gunung Es” (*Iceberg Phenomenon*)

Tingginya tekanan sosial dan kecenderungan menyembunyikan kekerasan menyebabkan jumlah kasus KDRT yang tercatat secara resmi di lembaga peradilan atau UPTD PPA hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

C. Upaya Mengatasi Kendala Perlindungan Korban

Guna memutus rantai kendala multidimensional dalam penanganan kekerasan fisik dalam rumah tangga di Provinsi Aceh, diperlukan langkah-langkah terobosan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penyelesaian tidak hanya bertumpu pada pendekatan penal (penindakan hukum formal), melainkan mengintegrasikan strategi non-penal yang mencakup pencegahan, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta penerapan paradigma hukum progresif dalam proses peradilan.

1. Sosialisasi Hukum Dan Edukasi Masyarakat

Masalah utama KDRT sering kali berasal dari anggapan masyarakat yang salah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, penyuluhan dan pendekatan ke warga jadi langkah awal yang penting. Melalui langkah edukatif ini, pemahaman hukum masyarakat diharapkan dapat terbangun

sehingga tercipta kepedulian kolektif dalam mencegah serta menanggulangi tindak kekerasan domestik.

a. Sosialisasi Undang-Undang ke Desa

DP3A Aceh dan UPTD PPA rajin turun ke desa-desa buat sosialisasi UU Penghapusan KDRT. Tujuannya biar masyarakat—khususnya perempuan—paham kalau kekerasan fisik itu tindakan pidana dan korban berhak dapat bantuan serta perlindungan hukum gratis.

b. Mengubah Anggapan “Aib Keluarga”

Lewat bantuan tokoh agama, tokoh adat, dan aparatur desa, pemerintah berusaha mengubah pemikiran warga. Masyarakat diajak buat tidak menganggap KDRT sebagai masalah privat atau aib yang harus ditutupi, tapi sebagai kejahatan yang harus dicegah dan dilaporkan. Warga desa juga didorong buat jadi penolong (*support system*) bagi korban.

2. Terobosan Hakim Dalam Proses Persidangan

Biar korban tidak dirugikan karena masalah bukti yang kurang atau luka fisik yang sudah sembuh, hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengambil beberapa langkah terobosan melalui penerapan pendekatan hukum progresif yang berorientasi pada keadilan substantif bagi korban, yaitu:

a. Memakai Bukti Laporan Psikologis

Jika bukti luka fisik (*Visum et Repertum*) sudah memudar karena korban telat melapor, hakim menggunakan laporan asesmen psikologis dari UPTD PPA sebagai bukti surat atau keterangan ahli. Bukti ini dipakai buat meyakinkan hakim bahwa korban memang mengalami penderitaan

dan kekerasan fisik berulang.

b. Memastikan Korban Dapat Ganti Rugi (Restitusi)

Jaksa dan hakim membantu memasukkan tuntutan ganti rugi (restitusi) dalam proses sidang. Jadi di dalam putusan, pelaku tidak cuma dihukum penjara, tapi juga diwajibkan mengganti biaya berobat dan kerugian materiil yang dialami korban.

3. Memudahkan Akses Laporan dan Bantu Usaha Korban

Biar korban tidak bergantung lagi secara ekonomi ke pelaku dan gampang dapat bantuan, dilakukan beberapa upaya praktis:

a. Layanan Pengaduan

UPTD PPA menyediakan layanan *hotline* (telepon/WhatsApp) yang bisa dihubungi kapan saja. Selain itu, dibentuk juga posko-posko pengaduan di tingkat desa biar korban yang tinggal jauh tidak kesulitan buat minta tolong.

b. Bantuan Modal Usaha dan Pengawasan Setelah Sidang

Biar korban yang memilih cerai dari suaminya tidak kebingungan mencari nafkah, korban diberi pelatihan kerja di Sentra Darussadana (seperti belajar menjahit) dan dibantu rujukan modal usaha. Selain itu, Keuchik dan perangkat desa ikut mengawasi keadaan korban di kampung setelah sidang selesai, biar pelaku atau keluarganya tidak datang buat balas dendam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Provinsi Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga telah diupayakan secara kolaboratif oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh melalui UPTD PPA, serta instansi peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. UPTD PPA menerapkan skema perlindungan berlapis yang meliputi layanan pengaduan terpadu, penyediaan fasilitas rumah aman (*shelter*) yang konfidensial, pemulihan psikologis melalui konseling, hingga fasilitasi visum medis gratis melalui kerja sama lintas sektoral. Di ranah yudisial, Pengadilan Negeri Banda Aceh mewujudkan pemenuhan hak korban dengan memberlakukan persidangan tertutup untuk mencegah *secondary victimization*, mengakomodasi pemeriksaan saksi korban secara terpisah atau via telekonferensi guna mereduksi intimidasi, serta mengintegrasikan alat bukti surat berupa laporan asesmen psikologis UPTD PPA bersama visum medis di persidangan.
2. Kendala dalam penegakan hukum pada perlindungan terhadap korban KDRT mencakup tiga dimensi utama, yaitu hambatan yuridis, keterbatasan institusional, dan faktor sosial-budaya. Secara yuridis, karakteristik kasus

KDRT yang terjadi di ranah domestik menyebabkan minimnya saksi mata independen, ditambah kendala temporal akibat penundaan pelaporan oleh korban yang mengakibatkan pudarnya bekas luka fisik pada visum. Secara institusional, UPTD PPA menghadapi keterbatasan alokasi anggaran, minimnya tenaga ahli psikolog klinis, serta daya tampung rumah aman yang terbatas sehingga durasi tinggal korban terpaksa dibatasi maksimal 14 hari. Sementara secara kultural, penegakan hukum dihambat oleh budaya hukum masyarakat yang masih menormalisasi kekerasan sebagai urusan privat-domestik, adanya stigma negatif keluarga, serta ketergantungan ekonomi korban yang tinggi terhadap pelaku sehingga memicu pencabutan laporan secara sepihak.

3. Upaya untuk mengatasi kendala perlindungan dilakukan melalui strategi komprehensif, baik secara non-penal maupun penal. Pada ranah non-penal, DP3A bersama UPTD PPA melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) melalui sosialisasi hukum publik massal hingga ke tingkat gampong, serta memperkuat *local safety net* dengan melibatkan aparat gampong (*Keuchik*) sebagai pengawas melekat dari intimidasi pelaku. Guna memutus ketergantungan finansial, dinas memperluas jaringan rujukan pasca-perlindungan ke Sentra Darussadana melalui pelatihan kemandirian ekonomi. Pada ranah penal, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menerapkan pendekatan hukum progresif (*victim-centered justice*) dengan memperluas interpretasi alat bukti petunjuk dan surat melalui rekam medis psikologis guna membangun keyakinan hakim yang utuh (*beyond reasonable doubt*) di tengah minimnya bukti fisik, sekaligus mendorong akomodasi mekanisme restitusi

biaya medis demi pemulihan hak-hak perempuan secara substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka adapun saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mengeskalasi alokasi anggaran operasional perlindungan khusus perempuan dan melakukan penambahan kuota tenaga ahli (psikolog klinis serta pekerja sosial) secara berkala guna menyeimbangkan tingginya beban kerja institusional. Selain itu, regulasi mengenai batas waktu tinggal di rumah aman (*shelter*) perlu ditinjau kembali agar dapat bersifat fleksibel dan adaptif mengikuti panjangnya durasi proses litigasi atau tingkat keparahan trauma psikologis korban. Program pelatihan kemandirian ekonomi bersama Sentra Darussadana juga perlu diperluas dengan skema pemberian modal usaha stimulan dan pendampingan pemasaran pasca-pelatihan agar korban benar-benar mandiri secara finansial.
2. Kepada majelis hakim pengadilan negeri Banda Aceh disarankan untuk terus mempertahankan dan memperkuat konsistensi penafsiran hukum progresif dalam menghadapi kasus-kasus dengan pembuktian yang minim. Hakim diharapkan memegang peran aktif dalam menggali relasi kuasa dan trauma psikis laten melalui optimalisasi pemanfaatan hasil asesmen klinis UPTD PPA di ruang sidang. Lebih lanjut, majelis hakim diharapkan membuat terobosan yudisial dengan secara aktif memfasilitasi dan mengabulkan tuntutan restitusi biaya medis serta pemulihan materiil/imateriil dalam amar putusan, sehingga hak pemulihan korban tidak sekadar menjadi hukum yang tertulis melainkan hukum yang hidup dan berkeadilan.

3. Kepada komunitas masyarakat diharapkan pos-pos perlindungan lokal di tingkat gampong dapat diaktifkan secara nyata, bukan sekadar formalitas struktur pemerintahan. Para *Keuchik* dan tokoh adat di Aceh disarankan untuk mengintensifkan fungsi pengawasan persuasif di lingkungan sekitar guna mengeliminasi potensi intimidasi susulan terhadap korban yang kembali ke masyarakat. Masyarakat luas juga diimbau untuk mendekonstruksi paradigma lama yang menganggap KDRT sebagai aib internal keluarga, serta berani bertindak sebagai sistem pendukung (*support system*) yang responsif dalam melaporkan setiap indikasi kekerasan domestik demi mewujudkan ruang aman bagi perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016

Andrew Lionel Laurika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Gramedia Pustaka Utama, Manado, 2019

Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989

Eko Prasety, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, PKBI, Yogyakarta 2015

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika

Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015

Holifia, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Aswaja Pressindo, Situbondo, 2017

- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2017
- James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, New York, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Martha, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015
- Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Cetakkan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet. I, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2015
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN, Purwokerto, 2016
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Surakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung 2019

WIS Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

